



DEWAN PENGURUS
YAYASAN AL IZZAH
BOMBANA- SULAWESI TENGGARA

Kantor : Jl. Yos Sudarso No. Kel.Lampopala. Kec.Rumbia. CP. 085241591276

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN AL IZZAH
KABUPATEN BOMBANA

Nomor : 02/SKEP/Al-Izzah/IV/2015

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
YAYASAN AL IZZAH KABUPATEN BOMBANA

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menunjang kegiatan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Yayasan Al Izzah perlu didirikan sebuah lembaga Pendidikan Formal,
2. Bahwa Lembaga Formal yang Dimaksud adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu,
3. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan.

MENGINGAT :

1. Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Al Izzah
2. Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Al Izzah Poin a
3. Pasal 21, 22 dan 24 Anggaran Dasar Yayasan Al Izzah

MEMPERHATIKAN :

1. Rapat Dewan Pengurus dan tokoh Masyarakat tanggal 15 Maret 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu yang berkedudukan di Bombana
2. Memberikan Nama Lembaga Pendidikan Formal tersebut **SD Islam Terpadu Al Izzah Bombana**
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di Tetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat Kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bombana
Pada Tanggal : 1 April 2015

Dewan Pengurus Yayasan Al Izzah Bombana


Arifan Ahmad, SE.
Ketua Umum



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Ahmad Yani No.8 Kel. Kec. Rumbia
Telp. 081524701112. Fax. 081524701113 Kode Pos 93771

R U M B I A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 3038 / 2016

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DALAM WILAYAH
KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pelayanan pendidikan yang difokuskan terhadap ketersediaan, keterjangkauan kualitas dan kepastian masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi keimanan dan ketakwaan;
- b. Bahwa berdasarkan laporan dan hasil penelitian sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

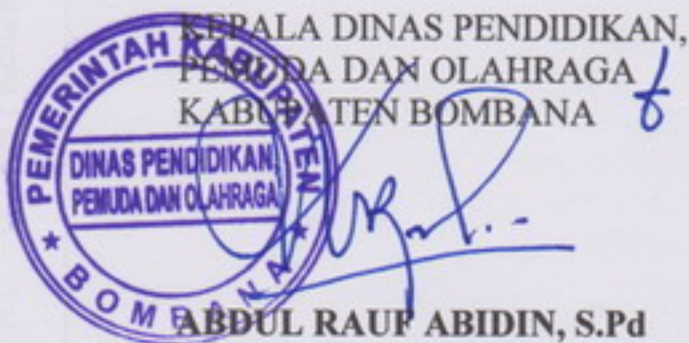
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekolah (satuan pendidikan) dalam melaksanakan tugas pengelola sekolah dan kegiatan belajar mengajar senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 10 Oktober 2016



ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip.

DAFTAR
NOMOR
TANGGAL

: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA
: 3038 / 2016
: 10 Oktober 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR LINGKUP KABUPATEN BOMBANA

NO	NAMA SD	ALAMAT		NSS	TAHUN BERDIRI	KET
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
01	02	03	04	05	06	07
1	SD ISLAM TERPADU AL IZZAH BOMBANA	Kelurahan Lameroro	Rumbia	100200801007	2015	

Rumbia, 10 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA



ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19600517 198010 1 006